

EKSISTENSI PIDANA PENJARA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA CURANMOR DI LAPAS IIB BONDOWOSO

Lilik Puja Rahayu^{*)} Achmad Abrari^{**)}

*) **) Fakultas Hukum Universitas Bondowoso

ABSTRAK

Pada dasarnya hakekat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Dewasa ini masalah hukum pidana banyak menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek. Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pemidanaan. bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu proses, sebelum proses ini berjalan peranan Hakim penting sekali, dimana ia harus mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa misalnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, Menyikapi kondisi di atas, maka dilakukan penelitian dengan fokus pelaksanaan pidana penjara di LAPAS Kelas II A Bondowoso, Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi, Sedangkan teknik analisa data yang dipakai adalah analisis kasus

Adapun hasilnya adalah Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, oleh karena itu masih dianggap cukup efektif dalam melakukan pencegahan terhadap dilakukannya suatu kejahatan khususnya Tindak pidana Pencurian sepeda motor, namun demikian agar lebih efektif maka juga harus diputuskan oleh Hakim kesediaan terdakwa/terpidana untuk memberikan ganti rugi atas kerugian korban/pemilik sepeda motor.. Pelaksanaan pidanan penjara bagi terpidana curanmor di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso, dianggap cukup baik hal ini disebabkan sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Dimana narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas ialah faktor faktor yang dapat dikenakan pidana.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hakekat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan oleh lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek. Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pemidanaan. bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang dijalaninya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Menurut Ninik Suparmi, SH mengatakan bahwa ada tujuan lain dari pemidanaan yang secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional, yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana (2007: 2)

Dalam penjelasan Undang undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dikatakan bahwa bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu system pembinaan yang sejak lebih tiga puluh tahun dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu proses, sebelum proses ini berjalan peranan Hakim penting sekali, dimana ia harus mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa misalnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, pengaturannya tersebut memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan, salah satu tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat, tujuan kedua mengandung unsure merehabilitasi dan meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan ke dalam masyarakat dan keempat bersifat spiritual sebagaimana

tercermin dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Adapun pernyataan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam Sistem Hukum Indonesia. Meskipun pidana pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Dalam pidana terdapat pedoman pidana, dimana Hakim wajib mempertimbangkan :

1. kesalahan pembuat;
2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin pembuat;
5. riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. tindak pidana dilakukan dengan berencana (Ninik S, 2004:3)

Pedoman pidana ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh karena itu timbul kesadaran bahwa pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan yang secara limitative dilarang oleh sanksi tertentu, dengan kata lain pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider, yakni baru akan diterapkan apabila sanksi lainnya tidak dapat menanggulangi keadaan.

Di dalam KUHP jenis jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yakni pidana pokok yang terdiri pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari : pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dari jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan khususnya kejahatan pencurian sepeda motor. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke 18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan kemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam (Barda Nawawi Arief, 1996: 42)

Namun demikian banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap jenis pidana penjara, baik dilihat dari efektifitasnya maupun dilihat dari akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan pidana penjara. Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkannya pidana penjara adalah agar dengan pidana tersebut dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan maka diharapkan terpidana akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Namun dengan pidana penjara yang singkat maka kesempatan untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana belumlah dianggap memadai, disamping itu dengan pidana penjara yang singkat terhadap terdakwa curanmor khususnya hanya akan memberikan kesempatan kepada terpidana selama dalam lembaga pemasyarakatan untuk berguru kepada penjahat profesional lainnya, sehingga seringkali terpidana curanmor setelah selesai menjalani pidananya justru akan semakin jahat dan melakukan kembali kejahatannya. "Masuknya terpidana dalam waktu yang singkat ke dalam lembaga pemasyarakatan hanyalah akan memberikan kesempatan kepadanya untuk belajar atau memperoleh hal hal yang buruk dari narapidana narapidana lain yang sudah profesional sementara program pembinaan itu sendiri tidak tercapai "(Ninik Suparni, 2007; 7)

Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang -undang Nomor 12 Tahun 1995, merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya (Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif (*normative legal case study*) yang berupa produk perilaku hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2004; 40)

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Menurut Abdulkadir Muhammad, diartikan bahwa setiap pendekatan selalu terdiri dari langkah-langkah pemecahan masalah (*problem solution*) (2004; 112). Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*).

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang - undangan/*legislation*) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak,

konvensi, dokumen hukum/*legal document* dan putusan hakim/*court decision* (Abdulkadir Muhammad, 2004; 82) Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005; 141), Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum/*law report* dan media cetak atau elektronik (Abdulkadir Muhammad, 2004; 82)

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, (2005; 141), Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan karya ilmiah/skripsi. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

c. Bahan Hukum Tertier (*Tertiary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia) (Abdulkadir Muhammad, 2004; 82)

Menurut Amiruddin dan Zainal A, (2004; 119), Bahan Hukum Tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus yang digunakan untuk menjelaskan kata-kata tertentu dalam penulisan ini.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh kemudahan dalam pengumpulan bahan hukum (sekunder dan primer) dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi.

1. Studi Literatur/ Kepustakaan (*bibliography study*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif (Abdulkadir Muhammad, 2004; 81)

Dimana materi dalam penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan yang ditekankan pada teori, konsep serta pendapat para sarjana serta peraturan perundang-undangan pidana dan pidana penjara dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi (*Document study*)

Studi dokumentasi adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti dokumen hukum Undang-undang, dokumen pengadilan, dokumen ahli hukum/*lawyer* dan pihak-pihak yang berkepentingan (Abdulkadir Muhammad, 2004; 83)

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi adalah pengambilan bahan hukum yang

diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip data Putusan PN dan data pelaku Tindak Pidana Curanmor. Di lapas Kelas II A Bondowoso

3. Interview atau Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) mengenai pengalamam dan pendapat responden, subjek/objek, proses terjadinya dan akibat yang ditimbulkan serta solusi yang dilakukan mengenai peristiwa hukum yang terjadi (Abdulkadir Muhammad, 2004; 85)

Merupakan cara yang paling efektif dalam upaya mengumpulkan data, karena dengan cara ini dapat diperoleh informasi yang akurat, dan dapat berkonsultasi secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam permasalahan penelitian ini

Analisis Data

Analisa bahan hukum (*analyzing*) adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti/diinterpretasikan bila data itu kualitatif. Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan deduktif (Abdulkadir Muhammad, 2004; 91)

Didalam tahap ini semua data serta keterangan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara sistematis dan dijabarkan dalam bentuk diskriptif dengan menggunakan pemecahan deduktif dan induktif.

Menurut Soerjono Soekanto, (1986; 32) mengatakan bahwa bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif, yaitu yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan yang dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bahwa pelaksanaan pidana penjara terhadap terpidana Pencurian sepeda motor dilakukan berdasarkan Sistem Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Oleh karena itu untuk mengetahui eksistensi pidana penjara bagi terpidana curanmor, penyusun melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan dimana terpidana curanmor menjalani hukumannya sebagaimana diputuskan oleh Hakim pengadilan Bondowoso.

Lembaga Pemasarakatan Bondowoso merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Azsasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Jawa Timur. Dengan berlakutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 20 Maret 1985 Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara, bahwa Lembaga Pemasarakatan Bondowoso diklasifikasikan sebagai LAPAS Kelas IIB

Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso (LAPAS) IIB Bondowoso dipimpin oleh seorang Kepala setingkat eselon IVa mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa serta terpidana, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta melaksanakan putusan sidang pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas Kelas IIA mempunyai fungsi; melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, melakukan pengelolaan Lapas dan melakukan urusan tata usaha.

Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB (terlampir) terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Tahanan (eselon Va) mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- b. Sub Seksi Pengelolaan Lapas (eselon Va) mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dilingkungan Lapas/
- c. Kesatuan Pengamanan Rutan (eselon Va) mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Lapas.
- d. Petugas Tata Usaha (non eselon) mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Oleh karena Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso hanya ada Lapas, maka Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso (LAPAS) II B Bondowoso terletak ditengah kota di timur alun-alun, disebelah barat Masjid Agung dan sebelah selatan Pendopo Bupati Bondowoso ,dengan luas tanah dan bangunan 4.768 M2. Kapasitas Lapas Kelas II A sebanyak 200 orang dan dihuni oleh napi / tahanan pada tanggal 7 Agustus 2012 sebanyak 346 orang.

Dari data yang didapat dari hasil penelitian di Lapas Kelas IIB mulai bulan April sampai Juni tahun 2012, dapat diketahui bahwa peringkat kedua penghuni (narapidana) di lapas tersebut adalah kasus pencurian dengan pemberatan atau pencurian Sepeda Mortor , dari jumlah terpidana tersebut penyusun mengambil salah satu sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu dalam perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Bdw.

Adapun uraian singkat perkaranya dan pasal yang dilanggarnya bahwa : pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib terpidana Supi bersama Rosit (DPO) telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda GL MAX tahun 1995 warna hitam NO POL P- 5519- EF milik Sartono alias p Siti di Desa Sukosumber Kec. Sumber wringin kab Bondowoso yang sedang diparkir di halaman rumahnya, atas tindakannya tersebut Supi Terpidana telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, dengan ancaman pidananya tujuh tahun pidana penjara..

Namun demikian dalam putusan Pengadilan terpidana Supi hanya dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan, sebagaimana petikan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama pada persidangan hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2012 di

Bondowoso telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : SUPI
Tempat Lahir : Bondowoso
Umur : 20 th
Jenis kelamin : laki laki
Tempat tinggal: Dsn Sukorambi, Desa Sumberwringin Rt 14 Rw 02 Kec Sumberwringin Kab Bondowoso

Pendidikan : SD
Pekerjaan : buruh tani

Terdakwa ditahan mulai sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan putusan perkara ini dijatuhkan.

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya: Santoso, SH

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan pasal pasal yang terdapat pada undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa SUPI tersenbut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPI dengan pidana penjara selama 9 bulan
3. menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor honda GL MAX warna hitam tahun 1995 NO POL P 5519EF dikembalikan kepada korban Sartono alias P Siti

Dengan putusan tersebut, kemudian Kejaksaan melakukan eksekusi dengan membuat berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, sebagaimana surat perintah terlampir.

Dengan putusan yang relatif kecil dibandingkan dengan ancaman pidananya sangatlah tidak efektif pelaksanaan pidana penjara tersebut, karena tidak sesuai dengan langkah langkah dalam sistem kemasayarakatan, artinya dengan putusan yang relatif kecil sangatlah tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana , disamping itu selama di dalam tahanan kumpul dengan terpidana lain, bisa saja mereka tidak jera malah niat jahatnya semakin menjadi, sehingga mereka seringkali ketika di dalam lapas mereka berguiru pada seniot seniornya di dalam penjara, Oleh karena itu harus ada perubahan dari pengadilan atau peraturan yang mengaturnya untuk lebih reaktif lagi dalam menetapkan hukuman. Dengan putusan pidana penjara yang tidak terlahu kecil serta pelaksanaan penjara sesuai dengan sistem pemasyarakatan, maka dapat mengurangi atau bisa mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.

6.2. Eksistensi penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana curanmor .

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayomana masyarakat.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Ninik suparni, 2007; 59)

Selanjutnya juga disampaikan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pembedaan yang pertama tersebut tersimpul pandangan masyarakat dari kejahatan. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merhabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini sebenarnya tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendakinya pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana oleh masyarakat tau korban. Namun tujuan pembedaan yang tidak dapat diabaikan karena apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggapnya akan memberi keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Seringkali keseimbangan dalam masyarakat terabaikan oleh putusan haki ataupun tindakan aparat penegak hukum lainnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, tidak hanya hukumannya yang relatif kecil melainkan juga efek jera dari pidana penjara itu sendiri diabaikan oleh pelaku/terpidana karenabanyak pelaku yang setelah selesai masa pidananya masih melakukan lagi tindak pidana curanmor, sehingga sering menimbulkan kemarahan dari masyarakat karena keseimbangan (ketentraman) tidak dirasakan oleh masyarakat terutama bagi pemilik sepeda motor yang akibatnya masyarakat seringkali melakukan pengadilan sendiri terhadap pelaku curanmor, dipukul, dihajar sampai babak belur bahkan ada yang samapai meninggal, hal itu dilakukan karena ada semacam kekecewaan dari masyarakat terhadap peneraan pidana penjara kepada pelku Curanmor.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Bdw. terhadap terdakwa :SUPI, yang dihukum dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan. Jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami korban maka pidana penjara tersebut kurang efektif untuk memulihkan keseimbangan keadilan pada masyarakat, oleh karena itu untuk mencapai keseimbangan tersebut selayaknya juga korban mendapatkan ganti rugi semacam pidana denda yang penerapannya dilakukan bersamaan dengan putusan pidana penjara, artinya eksekutor (kejaksaan) tidak hanya mengeksekusi pidana penjaranya saja melainkan sekaligus pembayaran ganti ruginya juga.

Menurut Barda Nawawi Arif (2004:224) dikatakan bahwa efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan

keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda – noda, memperkuat kembali nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitas dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan /kepentinga masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi krieteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekwensi kejahatan dapat ditekan. Denga kata lain kriterianya terletak pada seberapa jauh aspek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga nmasyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan (Barda NA, 2002:225)

Pada kenyataannya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana penjara kurang efektif karena masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor selalu cemas dan takut kendaraannya ducuri walau kenyataannya pelakunya sudah dihukum namun frekwensi kejahatan curanmor tetap tinggi, artinya pidana penjara terhadap pelaku curanmor tidak dapat mencegah mereka untuk tidak melakukan kejahatannya lagi .Sedang dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, ini berkaitan dengan perubahan sikap dari terpidana , berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas kelas IIA Bondowoso dari 89 terpidana yang terjerat pasal 363 KUHP, 21 orang adalah terpidana curanmor, dimana dari 21 terpidana tersebut 20 % adalah pengulangan (residivis)

Untuk itu dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana penjara. Dimana ukuranya terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana penjara terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (deferent aspect) dan aspek perbaikan (reformative aspect) (Barda NA, 2002:225)

Aspek pertama (*deferen aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indikator recidivis. Berdasarkan indikator tersebut dinyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam kasus yang sama dan dalam periode tertentu. Karena residivis merupakan suatu pengukuran dari perbandinagn antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Sebagaimana halnya SUPI pelaku curanmor yang diputus pidana penjara 9 bulan dan telah melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso, sejak keluar /bebas bulan April 2012 sudah tidk melakukan kejahatan agi dimana berdasarkan data Bapas terpidana sekarang bertani, artinya perubahan sikap akibat pidana penjara terhadap terpidana efektif hal ini dilihat dari indikator perubahan sikap untuk sementara.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, oleh karena itu masih dianggap cukup efektif dalam melakukan pencegahan terhadap dilakukannya

suatuy kejahatan khususnya Tindak pidana Pencurian sepeda motor, namun demikian agar lebih efektif maka juga harus dipitaskan oleh Hakim kesediaan terdakwa/terpidana untuk memberikan ganti rugi atas kerugian korban/pemilik sepeda motor. Karena selama ini pemilik kendaraan cuma dilindungi oleh asuransi jika sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, baik oleh Adira maupun FIF, namun bagi pemilik kendaraan yang pembelannya secara cash belum ada jaminan perlindungan hukum ketika sepeda motor/mobilnya dicuri.

Pelaksanaan pidana penjara dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana curanmor

Bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina khususnya terhadap terpidana curanmor, dengan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, karena dengan pidana penjara terpidana tidak hanya dihukum tapi juga dibina dan dididik berdasarkan ketentuan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bondowoso, bahwa pelaksanaan pidana penjara terhadap terpidana curanmor dilakukan sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia, maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu proses yang bersifat terpadu diantaranya:

1. Tahap Orientasi /Pengenalan

Setiap narapidana (napi curanmor) yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bondowoso dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal paerihal dirinya, termasuk sebab sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya (sebagaimana data terlampir)

2. Tahap Asimilasi dalam arti Sempit.

Jika pembinaan dari narapidana dan antyara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain : bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan – perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersama dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini ialah sampai berkisar ½ dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari ½ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah mulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar, yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah, dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tahap asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3 nya.

4. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, Asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Adapun Supi, terpidana curanmor juga menjalani pidana penjaranya selama 9 bulan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso, dengan didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, yang akhirnya keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan bebas murni karena masa hukumannya sebagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso hanya sembilan bulan, jadi tidak perlu dengan lepas bersyarat.

Pelaksanaan pidanan penjara bagi terpidana curanmor di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bondowoso, dianggap cukup baik hal ini disebabkan sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Dimana narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas ialah faktor faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, indah dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan khususnya kelas IIB Bondowoso sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman, merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas dilakukan dengan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana curanmor oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan

penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, oleh karena itu masih dianggap cukup efektif dalam melakukan pencegahan terhadap dilakukannya suatu kejahatan khususnya Tindak pidana Pencurian sepeda motor, namun demikian agar lebih efektif maka juga harus diputuskan oleh Hakim kesediaan terdakwa/terpidana untuk memberikan ganti rugi atas kerugian korban/pemilik sepeda motor..
2. Pelaksanaan pidana penjara bagi terpidana curanmor di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso, dianggap cukup baik hal ini disebabkan sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Dimana narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas , yang harus diberantas ialah faktor faktor yang dapat dikenakan pidana.

Saran Saran

Kepada para penegak hukum terutama hakim yang memutus perkara Curanmor sebaiknya dalam memutuskan hukumannya jangan terlalu kecil, karena hukuman maksimalnya adalah 7 tahun hal ini agar pelaksanaan pidana penjara efektif dalam memperbaiki perilaku terpidana curanmor.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andi Hamzah, 1996, *Sistem Pembinaan dan pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke reformasi*, Pustaka Tehnologi Jakart
-, 1983, *suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1983
- Dwijo Praejitna, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Refika Aditama Bandung.

Bambang Waluyo, 1990, *Narapidana dan proses Pemasyarakatan*, Jakarta Sinar Grafika

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta; Liberty

Moeljatno, 1985, *Asas – asas Hukum Pidana*, Balai Pustaka Jakarta

....., 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Akasara

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

....., 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung Alumni.

Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Jakarta

Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta Sinar Grafika

Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Jakarta, raja Grafika Persada.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas indonesia Press, Jakarta

R. Soedarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni,

Waliman Hendrosusilo, *Pem1995, kebijaksanaan Pembinaan narapidana dan bangunan Nasional berdasarkanj system Pemasyarakatan*, Depkeh RI Jakarta

Utrecht, 1986, *hukum Pidana*, Surabaya, Pustaka tinta emas

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya*, Polietia Bandung

Undang undang No 12 Tahun 1995 tentang *Sistem Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*